



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jln. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru, Kecamatan Lubuk Basung Telp.
- email: diskominfo@agamkab.go.id Website: www.agamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM

NOMOR 15.1 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI RUMAH
KABUPATEN AGAM (SIRAGAM)

KEPALA DINAS,

- MENIMBANG:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendataan, pengelolaan, dan penyediaan informasi perumahan dan kawasan permukiman yang akurat, terpadu, dan berbasis digital di Kabupaten Agam, diperlukan sistem informasi perumahan yang terintegrasi;
 - b. bahwa untuk mendukung efisiensi pelayanan, optimalisasi pengelolaan data perumahan swadaya, komersial, serta bantuan perumahan rakyat bagi masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu mengembangkan mengelola Aplikasi Sistem Informasi Rumah Kabupaten Agam (SIRAGAM);
 - c. bahwa berdasarkan permintaan Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Nomor 600.02/114/Perkim1/IV-2026 perihal Permintaan Penambahan Fitur pada Aplikasi SIRAGAM;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam tentang Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Rumah Kabupaten Agam (SIRAGAM).
- MENGINGAT:**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU:

Menetapkan Tim Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Rumah Kabupaten Agam (SIRAGAM), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA:

Tim Pembangunan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur sistem, basis data (database) perumahan, modul pendataan perumahan swadaya dan komersial, serta tampilan antarmuka (UI/UX) Aplikasi SIRAGAM.
2. Mengembangkan dan membangun sistem Aplikasi SIRAGAM yang terintegrasi dengan basis data spasial/geografis serta sistem perizinan dan pelayanan perumahan daerah.
3. Melakukan sinkronisasi dan integrasi data perumahan masyarakat dengan sistem Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
4. Melakukan uji coba sistem, pemeliharaan berkala, serta pengujian keamanan (security assessment) untuk menjamin keandalan Aplikasi SIRAGAM.
5. Menyusun dokumentasi petunjuk penggunaan (user manual) serta menyelenggarakan pelatihan bagi administrator dan operator pengelolaan data perumahan.

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung

pada tanggal 2 Maret 2026

KEPALA DINAS,



Roza Syardefianti, SSTP, M.Sc
Pembina/TK. I / IV/b

NIP. 198208072001122002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 15.1 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGEMBANGAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI
RUMAH KABUPATEN AGAM
(SIRAGAM)

TIM PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI RUMAH KABUPATEN
AGAM (SIRAGAM)

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc / 198208072001122002	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ade Setiawan, ST / 197907272005011005	Sekretaris Dinas	Wakil Pengarah
4.	Wendry Desya Putra, S.Kom, M.CIO / 197911102009011010	Kabid Layanan E-Government	Penanggung Jawab
5.	Dekasi Nurul Haq, S.T / 199312232023212049	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
6.	M. Reza Fahmi, S.Kom / 199408202023211013	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	Filza Anisa Fitri, S.Kom / 199303282023212051	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
8.	Mira Asmida, A.Md / 198009162023212021	Pranata Komputer Terampil	Anggota
9.	Alif Muhammad Olsi, S.Kom / -	Pramu Informasi (Tenaga Ahli Programmer)	Anggota

KEPALA DINAS,



Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc
Pembina TK. I / IV/b
NIP. 198208072001122002